

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 85 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23), TLNRI No. 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No.193, TLNRI No. 6512); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 18 Tahun 2024 (BNRI No. 837 Tahun 2024); Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak ini diatur tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2024.